



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 080/Pdt.G/2012/PA.TBK

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### MELAWAN

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan otak-otak, bertempat tinggal di, Kelurahan Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Februari 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 21 Februari 2012, dengan Nomor : 080/Pdt.G/2012/PA.TBK, yang telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Desember 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah, Nomor : 148/06/XII/2008, seri BT, tertanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro Kabupaten Karimun;

- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kampung Tengah Timur, Moro selama 4 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ( ba'daddukhul ) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PERTAMA, umur 2,5 tahun, yang saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah sendiri, dengan alasan tidak mau berpisah dengan keluarga Termohon, padahal jarak rumah orang tua Termohon dengan rumah sendiri tidak terlalu jauh;
- Bahwa pada bulan Juli 2009, adalah puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau diajak pindah, saat itu Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dan mengatakan kepada Pemohon bahwa jodoh kita sudah habis, maka pada saat itu Pemohon langsung meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak bulan Juli 2009 atau hingga saat ini selama 2 tahun 7 bulan, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon tetap di rumah orang tuanya, serta Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa setelah berpisah rumah, Pemohon pernah berusaha memberikan nafkah untuk Termohon dan anak, namun Termohon mengembalikannya kepada Pemohon dan mengatakan bahwa Termohon mampu membiayai sendiri dan juga anak;
- Bahwa Pemohon juga pernah beberapa kali membujuk Termohon untuk kembali hidup bersama, namun Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono ( Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya );

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 23 Februari 2012, dan 08 Maret 2012, dan Termohon tidak pula mengutus wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut undang-undang, sehingga pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan berusaha memperbaiki hubungan dalam rumah tangga secara *mu'asyarah bilma'ruf* serta mengurungkan niat untuk mentalak Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, karena tidak hadir di persidangan tanpa mengutus wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 2102011407840001, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, pada tanggal 21 Desember 2009, bukti surat P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 148/06/XII/2008, seri BT, atas nama PEMOHON dengan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, pada tanggal 11 Desember 2008, bukti surat P.2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara bergantian, sebagai berikut :

- **Saksi I** : umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sidomoro, RT.002 RW.001, Kelurahan Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai orang dekat Pemohon, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa saksi lupa tanggal pernikahan Pemohon dengan Termohon, tetapi saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang dua tahun, kemudian mereka pindah dan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kampung Tengah Moro;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah kediaman sendiri, dengan alasan tidak mau berpisah dengan keluarganya;
  - Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon dan orang tua Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sudah dua tahun lebih;
  - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
  - Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon ke rumah orang tuanya sambil melihat anaknya, namun Termohon tetap tidak mau diajak pulang;



- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon ada memberi nafkah kepada Termohon, tetapi Termohon tidak mau menerimanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak dua kali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon saja untuk tetap rukun, tetapi Pemohon tidak mau lagi berbaikan dengan Termohon;
- **Saksi II** : umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Sidomoro, RT.002 RW.001, Kelurahan Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai orang dekat Pemohon, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah kira-kira akhir tahun 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Muhammad Fauzan;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang lima bulan, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah kediaman sendiri dengan alasan tidak mau berpisah dengan keluarganya;
  - Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama dua tahun;
  - Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun, tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon tidak mau didamaikan;
- Bahwa pihak keluarga pernah satu kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tetap tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap ingin mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, dinyatakan termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, harus dinyatakan terbukti dan meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan demikian permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, harus dinyatakan terbukti dan meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan keadaan rumah tangganya sejak bulan Mei 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah sendiri. Pada pada bulan Juli 2009 adalah puncak pertengkaran dimana Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah rumah hingga saat ini selama dua tahun tujuh bulan. Selama berpisah rumah Pemohon pernah berusaha memberikan nafkah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

untuk Termohon dan anak Pemohon, namun Termohon mengembalikannya dengan alasan mampu membiayai hidupnya dan anak. Pemohon sudah beberapa kali mengajak Termohon untuk kembali hidup bersama namun Termohon tidak mau lagi hidup dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi I ( Jamak bin Mahmud ) yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Mei 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah sendiri karena tidak mau berpisah dengan keluarganya, berdasarkan cerita Pemohon dan orang tua Pemohon, namun saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon berpisah rumah lebih dari dua tahun, serta saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa saksi II ( Malik bin Jum'at ) yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah kediaman sendiri karena tidak mau berpisah dengan keluarganya, pertengkaran Pemohon dengan Termohon diketahui oleh saksi melalui cerita orang tua Pemohon, namun saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama lebih kurang dua, serta saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan saling bersesuaian dan mendukung alasan-alasan permohonan Pemohon untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002 yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan berpisah tempat tinggal, sedangkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil mempersatukan keduanya, menunjukkan keterikatan hati suami isteri tersebut telah terurai dan tidak lagi menyatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, tanggal 15 Oktober 1991, bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami isteri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan siapa penyebab utama timbulnya perselisihan ( *in casu* perselisihan Pemohon dengan Termohon ), namun kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kedua Yurisprudensi di atas dengan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami isteri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan izin ikrar talak Pemohon harus diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, ketidakhadiran tersebut tidak dengan alasan yang sah, dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak melawan hukum, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 149 RBg. Permohonan Pemohon dapat diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka patutlah segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaedah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

3. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak kesatu roj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.141.000,00 ( satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. Ahd. Syarwani**, sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **Nuzul Lubis, SHI, MA** dan **Sarifuddin, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

dto

**Drs. Ahd. Syarwani**

Hakim Anggota

dto

**Nuzul Lubis, SHI, MA**

Hakim Anggota

dto

**Sarifuddin, SHI**

Panitera Sidang

dto

**Alfi Husni, S.Ag**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.050.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h

Rp. 1.141.000,00

( satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah )

Tanjung Balai Karimun, 20 Maret 2012 M.

27 Rabi'ul Akhir 1433 H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun,

**Hj. Mislamah R, BA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)